

KESIAPSIAGAAN PETUGAS DALAM MENGHADAPI BENCANA STUDI KASUS DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA

Ya'adil Telaumbanua¹, Donal Nababan², Frida Lina Tarigan³, Sonny Priajaya Warouw⁴,
Mindu Tua Siagian⁵, Mido Ester J. Sitorus⁶

Direktorat Pascasarjana Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat
Universitas Sari Mutiara Indonesia
nababandonal78@gmail.com, Adiltel01@gmail.com

ABSTRACT

To analyze the preparedness of officers to face disasters based on the administration of prevention and preparedness and HR preparedness at BPBD, a qualitative study was conducted at BPBD North Nias district, in January-June 2020. The informant of this study was snowball sampling which is part of nonprobability sampling. The objects observed or interviewed were the existing resources in the field of prevention and preparedness, namely 6 people. The data collection process will use interview, observation, and documentation methods. The results showed that the Prevention and Preparedness Policy in pre-disaster was not yet available. Coordination between related agencies was not well implemented, because there was no MOU. BPBD has not carried out money and reporting, because there are no programmed preparedness activities, it is still limited to monitoring, evaluation and reporting when a disaster is reported per disaster event. The number of BPBD officers is adequate, but in terms of quality it is still not good, because all BPBD officers do not have a disaster education background and the lack of officers has received disaster training. BPBD has not maximally planned the Prevention and Preparedness activity program in disaster management. There needs to be formal coordination between related sectors during pre-disaster times, so that the activities of each agency during a disaster do not overlap in the field. BPBD needs to collaborate with related agencies, such as conducting joint training activities so that disaster management can run effectively and efficiently. SOPs need to be made starting from building organizational structures involved in disaster mitigation, compiling alternative plans by identifying potential obstacles, and ensuring the deadline for implementing the system with existing standards. Monitoring, evaluation and reporting are needed to assess the results obtained as a basis for future decisions.

Keywords : Preparedness, Disaster

ABSTRAK

Untuk menganalisis kesiapsiagaan petugas menghadapi bencana berdasarkan administrasi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan serta kesiapsiagaan SDM di BPBD dilakukan penelitian kualitatif yang dilaksanakan di BPBD kabupaten Nias Utara, pada bulan Januari-Juni 2020. Informan penelitian ini adalah *snowball* sampling yang merupakan bagian dari nonprobability sampling. Objek yang diamati atau diwawancarai adalah sumber daya yang ada pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yaitu berjumlah 6 orang. Proses pengumpulan data yang akan digunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana belum tersedia, Koordinasi antara dengan instansi terkait belum terlaksana dengan baik, karena belum ada MOU. BPBD belum melakukan monev dan pelaporan, karena belum adanya kegiatan kesiapsiagaan yang diprogramkan, masih sebatas pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada saat bencana yang dilaporkan per kejadian bencana. Jumlah petugas BPBD sudah memadai, tapi secara kualitas masih belum baik, karena seluruh petugas BPBD tidak ada yang berlatar belakang pendidikan bencana dan minimnya petugas yang mendapatkan pelatihan kebencanaan. BPBD belum maksimal membuat perencanaan program kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana. Perlu adanya koordinasi secara formal antar lintas sektor yang terkait pada saat prabencana, sehingga kegiatan dari masing-masing instansi pada saat terjadi bencana tidak tumpang tindih di lapangan. BPBD perlu menjalin kerja sama dengan instansi terkait, seperti

melakukan kegiatan pelatihan bersama sehingga Penanggulangan bencana dapat berjalan secara efektif dan efisien. SOP perlu dibuat dimulai dari membangun struktur organisasi yang terlibat dalam mitigasi bencana, menyusun rencana alternatif dengan mengidentifikasi potensi hambatan, serta memastikan batas waktu pelaksanaan sistem dengan standart yang telah ada.

Kata Kunci : Kesiapsiagaan, Bencana

PENDAHULUAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bertanggung jawab melakukan kegiatan penanggulangan bencana dapat berbentuk kesiapsiagaan (*preparedness*) yaitu tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintah, organisasi, masyarakat, komunitas, individu untuk mampu menanggapi situasi bencana secara cepat dan tepat guna, upaya kesiapsiagaan juga bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan untuk tanggap dalam peristiwa bencana dapat digunakan secara efektif pada saat bencana dan tahu bagaimana menggunakannya.

Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana dipengaruhi oleh dua faktor yaitu dari faktor unit/instansi yaitu BPBD itu sendiri dan dari faktor petugas atau personilnya. Berdasarkan Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2008, dalam melaksanakan tugas Bidang/Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Kesiapsiagaan

individu/petugas BPBD diantaranya dipengaruhi oleh jumlah personil, pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja (Sedarmayanti, 2009).

SOP ini penting sekali karena penanggulangan bencana tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh BPBD tapi terkait juga dengan instansi lain seperti Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, TNI dan POLRI. Oleh karena itu dalam membuat SOP bersama sebaiknya dibuat MOU terkait penanggulangan bencana antar dinas terkait yang seharusnya diinisiasi oleh BPBD. Hasil penelitian Aritonang (2014) tentang penanggulungan bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo menyatakan bahwa penanggulangan bencana menjadi bersifat sporadis dimana setiap instansi yang berkepentingan melakukan kegiatan masing-masing sehingga upaya penanggulangan bencana menjadi lambat dan tidak merata akibat tidak adanya SOP yang memadukan kerja dari masing-masing instansi yang terkait bencana.

Penanggulangan bencana haruslah dilakukan bersama-sama dengan pihak terkait agar dapat bersatu dan tidak tumpang tindih dalam melaksanakan fungsi dan tugas masing-masing instansi. Tentunya hal tersebut harus dituangkan dalam satu kebijakan bersama atau MOU sehingga upaya penanggulangan bencana menjadi cepat, tanggap dan kuat. Hal ini sesuai dengan Hasil penelitian Ristrini (2010) menunjukkan kesiapsiagaan bencana bidang kesehatan di Propinsi Sumatera Barat, telah didukung oleh Peraturan Daerah. Jejaringan Kelembagaan, peran serta fungsi lembaga penanggulangan bencana bidang kesehatan telah terbentuk. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat telah mengembangkan

berbagai program esiapsiagaan penanggulangan bencana dengan melibatkan berbagai sektor yaitu BPBD, RSUP dr. M Djamil Padang, PMI, TNI, Polda dan organisasi profesi.

Kegiatan administrasi di dalam organisasi dalam upaya penanggulangan bencana di setiap BPBD tentunya mempunyai peranan yang penting dalam memperkuat kapasitas sumberdaya manusia dalam melaksanakan kegiatan, agar kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana lebih terarah, seperti yang telah diatur dalam suatu peraturan kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam upaya penanggulangan bencana terdapat tiga tahap penanggulangan bencana yaitu pra bencana (sebelum bencana), saat bencana, pasca bencana (setelah bencana). Di semua tahap tersebut sangat diperlukan sumberdaya yang memadai dan dapat difungsikan terutama pada saat bencana terjadi, oleh karena itu dalam kaitannya dengan penanggulangan bencana akibat banjir tentunya, sumberdaya manusia menjadi hal yang sangat penting yang merupakan pelaksana teknis atau pelaksana kegiatan operasional saat terjadi bencana maupun pasca bencana.

Kurangnya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana sejalan dengan tugas bidang/seksi pencegahan dan kesiapsiagaan kemungkinan disebabkan oleh BPBD tidak pernah melakukan pendidikan dan pelatihan kepada stafnya tentang penanggulangan bencana. Penelitian Aritonang (2014) menyatakan bahwa kurangnya pelatihan mengenai bencana menyebabkan petugas penanggulangan bencana tidak mampu menguasai lapangan dan kurang mampu memimpin upaya penanggulangan bencana. Jumlah keseluruhan petugas BPBD Kabupaten Nias Utara adalah 48 orang yang terdiri dari 14 orang pejabat struktural dan 11

pejabat fungsional umum, dan tenaga honor 23 orang.

Sehubungan dengan koordinasi BPBD selaku pelaksana fungsi pengkoordinasian, pengkomandoan dan pengendalian (*controlling*) dalam penanggulangan bencana daerah harus berperan aktif guna mendukung perencanaan pembangunan, baik peran konsep maupun peran hal monitoring dan evaluasi. Hal ini dapat dicapai bilamana BPBD dapat menjalin kerjasama dengan masyarakat local misalnya TAGANA, Karangtaruna, maupun pemuda adalah bagian dari kesiapsiagaan BPBD. Dengan demikian aparatur penanggulangan bencana BPBD dapat bekerja secara maksimal dan profesional melalui tingkat koordinasi yang terarah baik dalam lingkungan internal BPBD dengan seluruh unit /satuan kerja terkait

Menurut T. Hani (2002) koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satu-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri, yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana kesiapsiagaan petugas dalam menghadapi bencana berdasarkan administrasi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan serta kesiapsiagaan SDM di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Nias Utara.

METODE

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan model interaktif mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Lokasi dan Waktu Penelitian dilaksanakan di Badan Penanggulangan

Bencana Daerah kabupaten Nias Utara, pada bulan Januari s/d bulan Juni 2020. Informan dalam penelitian ini adalah *snowball sampling* yang merupakan bagian dari nonprobability sampling. Dalam penelitian ini, objek yang diamati atau diwawancarai adalah seluruh sumber daya yang ada pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaannya yaitu berjumlah 6 orang.

Penelitian ini juga menggunakan sumber tertulis meliputi sumber buku, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa data hasil observasi dan dokumentasi berupa foto, rekaman video. Pada penelitian ini, proses pengumpulan data yang akan digunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teknik Triangulasi.

HASIL

Karakteristik Informan

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan tehnik wawancara mendalam terhadap informan yang dijadikan narasumber penelitian. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang, yaitu

Informan Pertama adalah kepala pelaksana BPBD. Beliau sangat mudah dijumpai, mau meluangkan waktu untuk wawancara dan proaktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan, begitulah kesan peneliti kepadanya.

Informan Kedua adalah Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan Kesiapsiagaan. Informan Ketiga adalah Kasubbid Kesiapsiagaan. Informan Keempat adalah Kasubbid Pencegahan. Informan Kelima adalah staf dari Kasubbid Kesiapsiagaan. Informan Keenam adalah staf Kasubbid Kesiapsiagaan

Input

Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu dari faktor unit/instansi yaitu BPBD itu sendiri dan dari faktor petugas atau personilnya, adapun kesiapsiagaan instansi yaitu bersifat administrasi yang terdiri dari ketersediaan kebijakan, koordinasi, hubungan kerja sama dengan instansi yang terkait serta pemantauan, evaluasi dan laporan. Sedangkan dari faktor petugas/personil terdiri dari jumlah SDM, Keterampilan, pendidikan dan pelatihan.

Ketersediaan Kebijakan

Perumusan kebijakan merupakan segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini perumusan kebijakan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu tindakan dalam penanggulangan bencana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 telah merubah paradigma penanggulangan bencana di Indonesia dari reaktif menjadi proaktif, yaitu penanggulangan bencana dimulai sejak belum teridentifikasinya potensi bencana di suatu daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 selanjutnya mengatur tentang kewajiban penyusunan perencanaan penanggulangan bencana oleh pemerintah daerah. Namun, amanat undang-undang ini belum sepenuhnya terlaksana, begitu juga halnya BPBD sendiri belum ada mengeluarkan kebijakan pada tahap kesiapsiagaan pada prabencana. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan dibawah ini, yang menyatakan:

"Belum ada kebijakan, karena saya masih baru, saya juga belum bisa menjelaskan bagaimana kebijakan kesiapsiagaan itu bisa tidak dibuat. Penerapan kebijakan kesiapsiagaan ada protapnya yang mengacu pada beberapa perka yang di keluarkan BNPB sebagai pedoman."

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa belum adanya

ketersediaan kebijakan pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Beliau juga belum mampu memberikan penjelasan yang detail tentang alasan belum dilakukannya pembahasan kebijakan yang terkait dengan kesiapsiagaan bencana.

Alasan yang berbeda dinyatakan oleh Ka.Bid Pencegahan dan Kesiapsiagaan yaitu sebagai berikut dibawah ini:

“Kebijakan kesiapsiagaan bencana tidak dibuat itu karena memang sumber daya manusia di kita belum bisalah sampai kesitu, lagian kalaupun ada bencana masih kecil skalannya misalnya banjir karna curah hujan tinggi. Karena kan kita itu kebanyakan fokusnya di kebakaran aja.”

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa, belum dibuatnya suatu kebijakan dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana dikarenakan kurangnya kemampuan/pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami perumusan kebijakan seperti SOP, kontingensi, dan mitigasi. Selain itu, menurutnya skala bencana di kabupaten Nias Utara masih kecil. Bencana yang sering muncul adalah banjir yang terjadi jika curah hujan tinggi.

Masalah bencana yang paling sering muncul adalah kebakaran. Oleh karenanya pemerintah daerah melalui BPBD lebih banyak menitikberatkan pada usaha pencegahan. Pengetahuan menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak, hal ini seperti yang dinyatakan oleh informan di bawah ini:

“Kebijakan gak ada ya, karena saya pun gak paham dan gak pernah mempelajari apa tu SOP, kontingensi, mitigasi, karena gini... saya pikir disini kami banyak kegiatan di lapangan, jadi saya gak pernah duduk di kantor.”

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa, ketiadaan kebijakan karena Sumber Daya Manusia dalam hal ini pengetahuan untuk membuat kebijakan masih belum dimiliki oleh petugas BPBD.

Pendapat ketiga informan utama di atas juga sesuai dengan pendapat staf kesiapsiagaan sebagai petugas BPBD dan penanggulangan Kebakaran Pemerintah, sebagai berikut:

“Tidak ada kebijakan pada pra bencana disebabkan karena BPBD sering pergantian kepala, kabid, kasi. Yang mana pada saat pergantian tidak ada serah terima tugas. SOP tidak ada jadi berpedoman alami aja berdasarkan pengalaman.”

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa, ketiadaan kebijakan tentang kesiapsiagaan penanggulangan bencana disebabkan oleh seringnya terjadi pergantian jabatan struktural tanpa disertai serah terima tugas yang jelas.

Berdasarkan data dari sumber informasi maka dapat kita ketahui bahwa BPBD belum memiliki kebijakan seperti mitigasi bencana dan SOP yang dapat diterapkan pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana. Penyebabnya adalah belum direncanakannya pembuatan kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana pada anggaran BPBD. Selain kendala anggaran, masalah Sumber Daya Manusia juga menjadi masalah penting karena faktor ketidak tahuan, kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai pembuatan kebijakan penanggulangan bencana mengakibatkan tidak dibuatnya kebijakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

Koordinasi

Koordinasi adalah konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu, sejumlah individu yang bekerjasama, dengan koordinasi menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Berdasarkan Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2008, kegiatan koordinasi yang dilakukan BPBD dengan instansi atau lembaga dinas/badan secara horisontal pada tahap

prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Pelaksanaan koordinasi pada pra bencana untuk kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari pendapat informan berikut ini:

“Koordinasi belum ada, MOU tidak ada, rapat resmi tidak ada, tapi pertemuan non formal ada dengan Basarnas, yang ada hanya rapat koordinasi yang difasilitasi Pemda di forum kerja Muspida. Koordinasi antar bidang pada kesiapsiagaan belum berjalan begitu bagus yang ada pun jaga posko bersama, tapi kalau saat bencana ada kesatuan gerak misalnya dari Damkar ada kejadian kebakaran petugas TRC dan petugas bencana ikut serta membantu”.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa, kegiatan koordinasi rutin dalam rangka kesiapsiagaan penanggulangan bencana sama sekali belum pernah dilakukan. BPBD sendiri juga belum pernah memprakarsai kegiatan tersebut. Rapat yang pernah dilakukan adalah rapat bersama instansi daerah atau muspida yang tujuannya untuk membahas kegiatan secara menyeluruh.

Informasi yang sama juga diperoleh dari pendapat Informan berikut ini: *“Sampai sekarang ini BPBD belum pernah berkoordinasi dengan sektor terkait dalam fase kesiapsiagaan karena tidak ada inisiatif dari kepala BPBD sendiri untuk menginisiasinya dan juga keterbatasan dana. Yang ada koordinasi pada saat bencana dengan Dinsos meminta bantuan makanan/kebutuhan sehari-hari/logistik, Dinkes bantuan pelayanan kesehatan seperti ambulans dan posko pengobatan, PU bantuan alat-alat berat bila dibutuhkan pada saat bencana. Koordinasi antar bidang pun belum pernah dilakukan karena tidak ada yang perlu dikoordinasikan disebabkan bencana yang ada dalam skop kecil tidak terlalu besar jadi koordinasinya alami saja pada saat terjadi bencana”.*

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa koordinasi belum berjalan karena belum ada inisiatif dari Kepala BPBD dalam kesiapsiagaan bencana disertai dengan faktor ketidaktersediaan anggaran untuk melakukan rapat-rapat koordinasi terkait pra bencana. Koordinasi hanya terlihat saat terjadi bencana saja, misalnya koordinasi dengan Basarnas ketika melakukan proses evakuasi dan penyelamatan korban. Misalnya ketika bencana terjadi, BPBD akan meminta bantuan kepada Dinas Sosial untuk memenuhi kebutuhan sembako dan kebutuhan sehari-hari korban bencana karena merekalah yang memiliki anggaran untuk hal itu.

Namun, pendapat berbeda ditunjukkan oleh informan ketiga dibawah ini:

“Tidak pernah ada koordinasi pada kesiapsiagaan karena diabaikan saja..karena bencana banjirkan hanya pada bulan November dan bulan Desember aja itu pun banjir kecil, jadi gak penting. Dan tidak ada perintah dari Kabid, tidak pernah buka tupoksi dan tidak pernah dilaksanakan, tidak ada teguran, berartikan tidak ada masalah dan saya sebagai kasie Kesiapsiagaan saya pikir tugas saya pemadam kebakaran saja. Koordinasi antar bidang secara lisan saja tidak formil, tidak ada rapat karena kami anggap tidak ada masalah, tidak ada komando dari kepala BPBD, dan dana pun juga minim”.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa masih ada ketidaksepahaman tupoksi dalam penanggulangan bencana. Menurut Beliau koordinasi tidak berjalan karena BPBD sendiri mengabaikan kegiatan koordinasi. Beliau juga berpendapat bahwa sebagai Kepala seksi Kesiapsiagaan tugasnya adalah untuk mengatasi pemadaman kebakaran saja.

Berdasarkan hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa kegiatan koordinasi tidak dilaksanakan karena tidak adanya inisiatif dari kepala BPBD untuk menginisiasi kegiatan koordinasi tersebut. Kegiatan koordinasi hanya terjadi saat

bencana dan belum menyentuh pada saat pra bencana.

Hubungan dengan Instansi Lain

BPBD tidak dapat bekerja sendiri dalam penanggulangan bencana namun harus melibatkan instansi lain dalam penanganannya. Untuk itu BPBD berkewajiban untuk membina hubungan yang baik dengan instansi yang lain seperti membuat MOU, SOP bersama ataupun rapat rutin yang sudah disepakati untuk mempermudah koordinasi ketika bencana terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara, hubungan BPBD dengan instansi lain yang terkait masih belum berjalan dengan baik yang dapat dilihat dari pendapat informan dibawah ini:

“Sampai saat ini belum ada hubungan formal yang kita lakukan, yang ada masih hubungan non formal, ke depannya akan kita lakukan pelatihan bersama antara Basarnas, TRC BPBD, Dinkes, Dinsos, dan perwakilan dari setiap kecamatan”.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa sampai saat Beliau menjabat belum ada hubungan formal yang dijalin bersama instansi lain, namun pertemuan non formal layaknya silaturahmi pernah dilakukan.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan informan dibawah ini:

“Belum ada hubungan kerja sama dengan instansi terkait karena terkendala belum adanya kegiatan koordinatif yang kita programkan/ jalan kan jadi berjalan apa adanya sajalah, yang berjalan hanya hubungan kerja sama pada saat bencana saja dengan instansi terkait misalnya Dinsos, Dinkes, Pu tapi... kalau pada prabencana hubungan kerja samanya tidak berjalan”.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa sampai saat ini kerjasama secara formal dengan instansi terkait belum dilakukan karena memang belum direncanakan dalam program kerja

kesiapsiagaan bencana di BPBD sehingga pelaksanaannya berjalan apa adanya dilapangan tanpa adanya kesepakatan formal. Hubungan dengan instansi terkait berjalan ketika terjadi bencana saja seperti dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PU dan lainnya. Namun hubungan formal pada saat pra bencana belum berjalan sesuai dengan diamanatkan oleh Undang-Undang Kebencanaan. Seperti pendapat informan dibawah ini:

“Selama ini tidak ada hubungan kerja sama dengan instansi lain karena Tidak ada masalah dalam bencana karena bencana skalanya kecil. Jadi nggak ada kita lakukan kesepakatan bersama secara formil. Lagian kan kita ada pertemuan rutin setiap unsur Muspida yang difasilitasi oleh Pemda. Disitulah kita bisa sampaikan kebutuhan kita”.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak ada masalah hubungan kerja sama dengan instansi lain yang terkait dengan bencana. Masalah bencana juga masih ada dalam skala bencana yang kecil. Hubungan antar instansi dapat dilakukan melalui rapat rutin antar SKPD melalui rapat MUSPIDA yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.

Pendapat ketiga informan di atas tidak berbeda dengan pendapat Ka.Sie Wabah dan Bencan Dinas Kesehatan:

“Yang saya tahu hubungannya di lokasi pada saat bencana adalah dimana Dinkes bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena bencana. Jadi sampai saat ini kita belum membuat bagaimana kerjasama kita, kalau terjadi bencana... Jadinya ya masing-masing saja. Paling BPBD tau kerja kita ya medisnya”.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa hubungan Dinas Kesehatan dengan BPBD hanya terjadi ketika bencana saja dimana saat terjadi bencana Dinas Kesehatan akan melakukan pengobatan dan pelayanan kesehatan di lokasi bencana.

Pendapat Dinas Kesehatan juga diperkuat oleh Kepala Tata Usaha Rumah Sakit Umum:

“Saya anggap itu koordinasi non formal ya... pada bulan September tahun 2019 Kepala BPBD datang ke RSUD meminta pelatihan bersama tentang kegawatdaruratan yang mana petugas RSUD yang jadi pelatihnya. Tidak ada MOU yang pernah kita buat bersama”

Berdasarkan hasil informasi menunjukkan bahwa pernah terjadi komunikasi non formal antara BPBD dengan Rumah Sakit Umum yaitu pada bulan September tahun 2019. Saat itu secara langsung Kepala BPBD menyampaikan niatnya untuk melaksanakan kegiatan pelatihan kegawatdaruratan bencana bersama dengan BPBD dimana Rumah Sakit Umum memberikan pelatihannya. Namun, rencana tersebut belum terealisasi sampai saat ini dikarenakan Kepala BPBD diganti sementara surat formalnya belum dibuat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan yang terjalin antara BPBD dengan instansi lain terkait bencana belum terjalin secara formal. Karena belum ada direncanakan/programkan dalam kegiatan BPBD sehingga mengakibatkan tidak adanya inisiatif BPBD untuk menghimpun instansi lain terkait bencana saat pra bencana untuk duduk bersama menentukan tujuan dan keterikatan bersama jika suatu saat terjadi bencana.

Pemantauan, Evaluasi, Laporan

Kegiatan kesiapsiagaan pada prabencana perlu dilakukan pemantauan terus menerus untuk memastikan apakah kegiatannya masih terus berjalan atau tidak. Demikian juga dengan kegiatan evaluasi dibutuhkan untuk menilai apakah kegiatan tersebut sudah menyentuh masalah kesiapsiagaan dan sudah menjawab kebutuhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Hasil pemantauan dan evaluasi harus dilaporkan sebagai

bukti pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan bencana.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kegiatan pemantauan, evaluasi dan laporan tidak berjalan sebagaimana semestinya hal ini dapat terlihat dari pendapat informan dibawah ini:

“Monitoring, evaluasi dan Pelaporan pada saat kesiapsiagaan belum ada hal ini karena kegiatan kesiapsiagaan memang belum ada dibuat. Misalnya mitigasi, rencana kontijensi, atau yang lainnya itu belum ada. pelatihan belum ada, paling penyuluhan di masyarakat sama peta rawan bencana yang ada, jadi apa yang mau di evaluasi, tapi... yang ada pada saat bencana misalnya setiap habis satu kegiatan dilaksanakan pasti ada evaluasi/monitoring dan pelaporan pasti ada, misalnya kejadian banjir itu yang kita laporkan keatas”

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa, kegiatan monitoring dan evaluasi maupun pelaporan kegiatan kesiapsiagaan pada saat prabencana belum dilaksanakan karena kegiatan kesiapsiagaan belum diprogramkan. Oleh karenanya tidak ada kegiatan pra bencana yang membutuhkan pemantauan, evaluasi dan laporannya. Kegiatan pra bencana seperti mitigasi, rencana kontijensi, kegiatan gladi bencana masih belum pernah dilakukan.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat informan diatas, informan dibawah ini juga memiliki pendapat yang sama berikut ini:

“Apa yang mau dievaluasi... kan kegiatan programnya kan gak ada, mitigasinya juga belum ada, seperti jalur evakuasi bila terjadi bencana jadi apa yang mau di evaluasi..yang ada hanya peta rawan bencana. Kalau pelaporan pada saat bencana saja di laporkan setiap kejadian... kalau sebelum bencana tidak ada laporan”.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa, tidak berjalannya kegiatan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan disebabkan karena tidak berjalannya program Program kesiapsiagaan, yang sudah berjalan hanyalah peta rawan bencana. Pelaporan hanya terjadi ketika terjadi bencana.

Pendapat agak berbeda diungkapkan oleh Informan dibawah ini:

“Jadi saya orientasinya pada kebakaran saja. Selama ini kegiatan monitoring yang saya lakukan adalah menyiapkan armada pemadam apakah airnya sudah diisi apa belum.., apakah minyak mobil ada, selangnya bagus jadi kalau ada kebakaran siap jalan. Dan mengenai pelaporan hanya secara lisan saja tidak tertulis”

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa, melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hanya untuk bencana kebakaran saja. Laporan Kegiatan secara tertulis belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pendapat yang sama dengan informan diatas juga dituturkan oleh Ka.Sie pencegahan:

“Pemantauan di bidang saya ya hanya monitoring pendistribusian dan pengisian racun api itu aja gak ada yang lain, dan pelaporannya setiap kegiatan saya laporkan ke kepala, kalau tidak ada kegiatan ya tidak ada laporan..jadi tidak rutin”.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan pemantauan yang dilakukannya adalah di bidang bencana kebakaran saja, dengan melakukan pengisian racun api. Selain itu , tidak ada kegiatan pemantauan lain yang Ia tangani. Untuk pelaporan biasanya dilakukan per kegiatan dan dilaporkan kepada atasannya langsung, sehingga tidak ada laporan rutin yang dikerjakan.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah komponen penting dalam menunjang keberhasilan suatu organisasi. Komponen sumber daya manusia yang berperan penting adalah jumlah sumber daya manusia, keterampilan, pendidikan, dan

pelatihan. Namun berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, sumber daya manusia yang bekerja pada BPBD masih belum memadai dalam penanggulangan bencana. Hal tersebut terlihat dalam wawancara berikut:

“Jumlah petugas baru mengalami penambahan petugas orang “ saya pikir dengan jumlah segitu masi bisa coper karenakan kita gabung dengan Damkar, pemadam kebakaran pun ada beberapa regu.. ada regu Timur, Tengah dan Barat.”

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak satupun petugas BPBD yang memiliki latar belakang pendidikan kebencanaan.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa BPBD belum pernah melakukan pelatihan kebencanaan untuk pegawai BPBD. Hal ini disebabkan ketiadaan dana atau anggaran yang dapat mengakomodasi kegiatan tersebut. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan khusus untuk pemadam kebakaran yaitu dengan melakukan penyegaran, pelatihan tidak resmi yang diberikan oleh petugas yang sudah pernah mengikuti pelatihan kemudian mengajarkan pengalaman yang diperolehnya kepada teman-temannya.

BPBD belum pernah menyeleggarakan pelatihan/sosialisasi kebencanaan, yang ada hanya penyegaran/ pelatihan tidak resmi yang diberikan oleh petugas BPBD yang telah mendapatkan pelatihan kepada teman-teman sejawatnya seperti cara memadamkan api, scuba (cara penyelamatan dalam air), Secara kuantitas memang jumlah yang ada sudah cukup memadai. Namun secara kualitas masih belum baik karena semua personil tidak ada yang berlatar belakang pendidikan kebencanaan.

Proses

Proses merupakan serangkaian kegiatan atau langkah sistematis yang saling terkait dan berinteraksi yang mengubah input menjadi out put agar

mencapai hasil yang diinginkan, proses kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana adalah perencanaan dan pengorganisasian. Yang mana hendaknya semua kegiatan, tindakan, kebijakan, direncanakan terlebih dahulu dan kemudian langkah pengorganisasian guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Seperti halnya dalam perumusan kebijakan, koordinasi, hubungan kerja sama, serta sumber daya manusia (SDM) apabila direncanakan terlebih dahulu, maka akan menghasilkan out put yang baik. Seperti adanya SOP dan MOU bersama dalam hal penanggulangan bencana, tapi tidak demikian halnya yang terjadi pada BPBD. Ketiadaan perencanaan dan pengorganisasian pada setiap kegiatan dan tindakan pada prabencana mengakibatkan kurang berjalannya kegiatan dari masing-masing TUPOKSI di bidang tersebut.

Perencanaan

Kegiatan pra bencana dimulai dengan tahap perencanaan baik kebutuhan tenaga, kegiatan maupun program yang akan diikuti. Berikut Pendapat informan tentang proses perencanaan di BPBD:

"Ini semua terkait dana yang pertama, kalau pun saya usulkan nanti di tahun mendatang. dalam tahun yang berjalan ini akan saya inventarisir kegiatan apa... dimana.... bentuknya apa... baru nanti kita anggarakan di tahun 2021. Selain itu kita juga koordinasi dengan sektor lain contohnya dengan BPBD Profinsi dan BNPB ada kegiatan-kegiatan apa yang telah di perogramkan BPBD hanya di minta untuk terlibat, jadi kita harus sering-sering koordinasi kesana kok gak kita gak tau ada gak kegiatan itu jadi yang dikirim pun dari BPBD lain".

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan dimulai dari menginventarisir jumlah tenaga yang ada program yang sudah dilakukan. Setelah itu mengkonfirmasi kepada BPBD Provinsi

dan BNPB program apa saja yang dapat dilaksanakan di daerah yang selanjutnya akan dianggarkan pada tahun yang akan datang. Namun menurutnya, semua perencanaan juga membutuhkan dana sehingga realisasi dari perencanaan harus berdasarkan dana juga. Jadi selama ini BPBD hanya menjalankan kegiatan yang telah diprogramkan BPBD Provinsi.

Menurut informan di bawah ini, perencanaan yang dilakukan di bidang kesiapsiagaan sebagai berikut:

"Dengan cara mengusulkan kegiatan sesuai dengan tupoksi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sehingga tupoksi yang ada bidang tersebut dapat terlaksana".

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa, perencanaan dilakukan dengan mengusulkan kegiatan yang sesuai dengan tupoksi kesiapsiagaan sehingga dapat dibahas untuk mendapatkan anggaran.

Pendapat informan ketiga sedikit berbeda dengan informan sebelumnya yang memberikan pendapat berikut:

"Memberitaukan rencana dalam bentuk lisan pada saat ngobrol-ngobrol ringan kemudian sampaikan ke Kabid seperti gapura yang ada tiap gang jangan terlalu rendah akibatnya motor damkar tidak bisa masuk, musim panas jangan bakar lahan".

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan adalah dengan berkomunikasi secara lisan kepada atasannya dengan harapan dapat dilakukan tindak lanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Kegiatan perencanaan di BPBD, masi baru dimulai dari menginventarisir kekuatan yang ada dan menilai kebutuhan.yang selanjutnya dibuat daftar kegiatan dan jumlah anggaran yang dibutuhkan. Setelah itu, list tersebut akan dibahas dalam rapat anggaran sehingga Pemerintah Daerah sebagai penentunya. Selama ini BPBD hanya menjalankan

kegiatan yang telah di programkan BPBD Provinsi.

Pengorganisasian

Hal yang ditanyakan dalam pengorganisasian adalah apakah kegiatan atau program yang sudah direncanakan direalisasikan dan bagaimana melaksanakan kegiatannya. Berikut pendapat informan mengenai pengorganisasian:

“Dengan melakukan pendekatan kepada anggota dalam hal ini menegakkan kedisiplinan dengan tegas tanpa mengabaikan unsurunsur kekeluargaan”.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pengorganisasian dilakukan dengan menegakkan disiplin dalam melakukan rutinitas masing-masing program di kantor namun tanpa mengabaikan sifat kekeluargaan dalam memberikan perintah kepada bawahannya.

Sama halnya dengan pendapat di atas, informan di bawah ini memberikan pendapat yang lebih jelas yaitu:

“Pada saat kumpul-kumpul gak resmi saya Perintahkan koordinator untuk sampaikan keanggota harus siap-siap dalam pemadaman kebakaran lalu koordinator perintahkan danrunya, serta dengan pendekatan kepada bawahan secara kekeluargaan. Kalau kesiapan kami ya, Siap menghadapi bencana di bidang banjir kalau kebakaran sangat siap sekali karena kalau ada bencana langsung berangkat secara alami, tidak ada korban jiwa dan tuntas penanganannya.”

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pengorganisasian dilakukan ketika para staf sedang berkumpul pada kegiatan tak resmi saat jam kantor untuk memberikan arahan mengenai kesiapan pemadaman kebakaran maupun banjir. Selain itu, SD akan memberikan komando kepada komandan regu untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana.

Pendapat kedua informan di atas juga didukung oleh informan di bawah ini, yang sudah bekerja selama 5 (lima) tahun berikut:

“Pada saat terjadi bencana semua petugas turun baik petugas damkar, TRC, dan petugas bencana bekerja sama semua porsenil”.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa, pengorganisasian dilakukan ketika bencana yaitu dengan memerintahkan personil untuk turun langsung ke lapangan. Dalam setiap turun akan diikuti dengan petugas TRC, petugas bencana jika banjir dan petugas pemadam kebakaran jika terjadi bencana kebakaran.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa pengorganisasian dilakukan dengan cara menegakkan kedisiplinan kepada bawahan agar selalu melakukan rutinitas pekerjaan dari masing-masing program,serta memberikan perintah kepada bawahan secara formal maupun informal ketika sebelum terjadi bencana. Dan saat terjadi bencana semua bidang sudah memahami tupoksinya masing-masing dan segera turun sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Out Put

Out put adalah hasil dari input yang telah mengalami proses interaksi yang saling terkait antara satu dengan yang lain, sehingga akan menghasilkan hasil/out put sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam hal kesiapsiagaan maka out putnya adalah siap/tidak siap. Untuk BPBD sendiri kesiapsiagaan di tinjau dari kesiapan secara program/kegiatan pada saat prabencana dan secara sumber daya manusia yang ada.

Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan yang ditanyakan adalah kesiapsiagaan secara program atau kegiatan prabencana dan berdasarkan sumber daya manusia yang ada. Berikut

pendapat informan mengenai kesiapsiagaan:

“Kalau untuk penanggulangan bencana menurut pantauan saya sebelum menjabat disini sudah bagus, tapi belum di barengi dengan program/kegiatan dan keahlian ... tapi kalau semangat dan kemauan sudah paten/mantap, saya pikir dengan semangat yang ada sudah cukup bagus dari pada ada keahlian gak di barengi semangat ya..gak jalan juga... tinggal ditambah pelatihan dan perencanaan program saja”.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwakalau dari sisi semangat dan kemauan personil sudah baik, tapi kalau secara administratif dan kualitas SDM belum.Oleh sebab itu kedepannya perlu ada kegiatan keterampilan dan pelatihan serta perencanaan program di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Berbeda dengan informan di atas, memiliki pendapat sendiri yaitu:

“Untuk sekala kecil tidak ada masalah, sudah siap... yang berjalan selama ini tidak ada masalah. Tapi... kalau banjir besar seperti banjir bandang tidak siap...”.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa, jika hanya menghadapi bencana dalam skala kecil misalnya banjir yang disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi tidak menimbulkan pengungsian dan korban jiwa yang banyak, maka petugas BPBD yang ada mampu mengatasinya namun jika bencana yang ada skalanya besar seperti bencana banjir bandang, maka petugas BPBD tidak siap menghadapinya.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat informan diatas yang mengatakan bahwa:

“Siap menghadapi bencana di bidang banjir kalau kebakaran sangat siap sekali karena kalau ada bencana langsung berangkat secara alami, tidak ada korban jiwa dan tuntas penanganannya”.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa petugas BPBD siap

dalam menghadapi bencana terutama kebakaran, jika yang dihadapi tidak menyebabkan korban cukup besar misalnya korban jiwa. Demikian juga untuk bencana banjir dalam skala kecil yang tidak sampai menimbulkan korban jiwa dan pengungsian yang banyak.

Staf kesiapsiagaan petugas BPBD juga menyatakan kesiapsiagaannya sebagai berikut:

“Siap, karena petugas mempunyai kemampuan dalam penanggulangan bencana walaupun hanya berdasarkan pengalaman dan pelatihan non formal yang di berikan teman-teman sendiri yang sudah mendapatkan pelatihan”

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa berdasarkan kesiapsiagaannya dalam menghadapi bencana dengan memanfaatkan pengalaman dan pelatihan non formal yang sudah dia miliki dan berdasarkan pelatihan yang diperolehnya dari teman-temannya di BPBD.

Pernyataan ke empat informan diatas berbeda dengan pendapat Asisten I mengenai peran dari Sekda sebagai penanggung jawab bencana tentang kesiapsiagaan, beliau mengatakan:

“Siap siaga kan artinya dari BPBD sendiri kan..ada harusnya menjelaskan indikator kesiapsiagaan itu bagaimana...Seharusnya dari BPBD sendiri menjelaskan/melaporkan indikator dari kesiapsiagaan ke Sekda, misalnya kesiapsiagaan kegiatan, personil dan peralatan”.

Misalnya pernah gak di cek peralatan kesiapsiagaan, jangan-jangan perlu perahu karet, tapi...perahu karet nya bocor. Kapan dilakukan rutinitas pemeliharaan pencegahan, ini yang harus dilaporkan ke Sekda. Pernah dilaporkan... Sekda gak mungkin turun kelapangan.... seharusnya BPBD sendiri melaporkan ke Sekda, seharusnya BPBD membuat list kesiapsiagaan misalnya minggu depan apel kesiapsiagaan, atau bulan pencegahan kesiapsiagaan mencegah bencana. Kalau

ini sudah dilakukan..baru lapor Sekda.... baru nanti Sekda yang melihat selaku penanggung jawab secara umum terhadap peralatan, personil dan pembiayaan. Seharusnya setelah turun anggaran ada *feedback* dari BPBD ke Sekda, dan harus rapat-rapat *continous*. Yang mana BPBD buat rapat internal dulu... kemudian hasilnya sampaikan ke Sekda yang sebagai penanggung jawab bencana secara umum”.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwasanya BPBD setelah turun anggaran tidak ada melakukan *fitback* ke Sekda sebagai penanggung jawab bencana untuk melaporkan kegiatan apa saja yang telah dilakukannya, sehingga mengakibatkan mis komunikasi antara kedua belah pihak.

PEMBAHASAN

Input (Kesiapsiagaan Bencana) Ketersediaan Kebijakan

Ketersediaan kebijakan berdasarkan wawancara diketahui bahwa BPBD belum memiliki kebijakan yang dilegalkan oleh pemerintah setempat mengenai pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana. Padahal Ketersediaan kebijakan merupakan hal yang penting dalam upaya penanggulangan bencana, sehingga pembangunan yang berorientasi kepada Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dapat terealisasi dengan baik.

Hal ini bertentangan dengan penelitian Ristrini,dkk (2011) mengatakan bahwa Kesiapsiagaan bencana bidang kesehatan di Provinsi Sumatera Barat, didukung oleh peraturan daerah, jejaring kelembagaan, peran serta fungsi lembaga penanggulangan bencana bidang kesehatan telah terbentuk. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat telah mengembangkan berbagai program kesiapsiagaan penanggulangan bencana dengan melibatkan berbagai sektor yaitu BPBD, RSUP dr M. Djamil, TNI, Polda, dan organisasi profesi.

Menurut Simamora (2006) Pelatihan adalah proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja karyawan. Pelatihan mempunyai fokus untuk memberikan manfaat bagi organisasi secara cepat.

Sampai penelitian dilaksanakan BPBD Kabupaten Nias Utara belum memiliki kebijakan yang dapat diterapkan di Pemerintahan Kabupaten Nias Utara pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana. Kendalanya adalah belum direncanakannya penyusunan kebijakan tersebut kedalam program kegiatan BPBD, selain itu masalah Sumber Daya Manusia (SDM) pun menjadi masalah. Karena seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di BPBD tidak mempunyai latar belakang pendidikan kebencanaan serta minimnya pelatihan, sehingga kurang memahami mengenai pembuatan kebijakan kebencanaan dan mengakibatkan tidak dibuatnya kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana.

Koordinasi

Koordinasi antar instansi terkait pada saat prabencana, belum berjalan dengan baik dikarenakan belum adanya inisiatif dari kepala BPBD untuk menginisiasi koordinasi tersebut. Serta tidak tersedianya anggaran untuk melakukan rapat-rapat koordinasi pada saat prabencana.

Marbun (2013) mengatakan bahwa BPBD Kota Medan belum melakukan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) karena anggaran dari pemerintah pusat turun pada tahun 2013, koordinasi yang dilakukan BPBD Kota Medan kedinas-dinas pemerintah Kota Medan bersifat arahan atau himbauan berupa surat.

BPBD Kabupaten Nias Utara sendiri menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor satuan tugas penanganan bencana tidak berjalan dengan baik pada fase

kesiapsiagaan atau prabencana, yang ditandai dengan tidak adanya rapat rutin yang diinisiasi oleh BPBD sendiri untuk membicarakan/membahas tentang penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Nias Utara. Seharusnya hal tersebut dilakukan secara berkesinambungan oleh BPBD, untuk membicarakan TUPOKSI dari masing-masing instansi apa yang akan dikerjakan apabila terjadi bencana, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan antar instansi dan pengurangan resiko bencana dapat berjalan dengan baik. sejauh ini yang berjalan hanyalah koordinasi non formal pada saat terjadi bencana.

Fakhriyani dalam Artonang (2014) menyatakan bahwa kebijakan mitigasi bencana yang ditetapkan di Sumatera Barat untuk mengurangi resiko bencana tidak berjalan sempurna akibat kurang koordinasi antar *stakeholder*, pemerintah dan masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya upaya untuk peningkatan koordinasi.

Hubungan dengan Instansi Lain

Hubungan kerja sama BPBD dengan instansi lain yang terkait bencana belum terjalin secara formal, karena ketiadaan MOU yang mengikat antar instansi. Hubungan yang terjalin selama ini masih secara alami atau informal pada saat terjadi bencana, hal ini mengakibatkan belum adanya kegiatan kerja sama yang diprogramkan oleh BPBD dalam penanggulangan bencana.

Minnie (2010) menyatakan bahwa dalam menanggulangi atau mengurangi resiko bencana, tidak cukup hanya dilakukan oleh suatu kelompok saja. Namun juga dibutuhkan kerja sama dan keterlibatan proaktif dari banyak pihak, baik itu pada pemerintah, kelompok atau organisasi masyarakat, pengusaha dan masyarakat sipil. Jika kerjasamanya berjalan dengan baik, maka manajemen bencana juga akan berjalan dengan baik dan sukses menanggulangi resiko bencana.

BPBD Kabupaten Nias Utara belum menjalin hubungan yang baik dengan instansi lain pada saat prabencana, karena tidak adanya MOU yang mengikat antar instansi. Hubungan yang terjalin selama ini hanyalah secara informal dan hanya pada saat terjadi bencana. Hal ini diakibatkan oleh belum adanya perencanaan mengenai hubungan kerja sama yang diprogramkan oleh BPBD, sehingga mengakibatkan tidak adanya inisiatif BPBD untuk menghimpun instansi lain dalam rangka membicarakan penanggulangan bencana di Kabupaten Nias Utara.

Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan

Hasil wawancara dengan sumber informasi menyatakan bahwa kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tidak berjalan sebagai mana mestinya, karena kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana belum sepenuhnya direncanakan dan dilaksanakan sehingga tidak dapat dilakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Menurut Perka BNPB No.3 Tahun 2008 tentang pedoman pembentukan BPBD yang menyatakan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian BPBD Kabupaten Nias Utara tidak dapat melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan karena mayoritas kegiatan pada tahap pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana belum semuanya diprogramkan/tidak direncanakan seperti tidak adanya kegiatan mitigasi, tidak ada rapat rutin, tidak ada rencana kontingensi, belum ditetapkan daerah evakuasi, tidak ada SOP, tidak ada pelatihan kebencanaan kepada petugas dan tidak adanya MOU kerja sama. kegiatan yang sudah ada/berjalan hanyalah peta rawan bencana dan penyuluhan tentang bencana yang lebih menitik beratkan pada kegiatan

pemadaman kebakaran. Sedangkan pelaporan berdasarkan perkegiatan saja dilaporkan.

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan komponen penting dalam menunjang keberhasilan suatu organisasi, oleh sebab itu dalam kaitannya dengan penanggulangan bencana tentunya sumber daya manusia (SDM) menjadi hal yang sangat penting karena merupakan pelaksana tehnik atau pelaksana kegiatan operasional saat terjadi bencana maupun pasca bencana, oleh karena itu diperlukan pendidikan dan pelatihan kepada petugas BPBD. Untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang handal sehingga mempunyai kemampuan dalam melakukan upaya penanggulangan bencana secara cepat dan tepat.

Berdasarkan hasil wawancara dari sumber informasi bahwasanya secara kuantitas petugas BPBD Kabupaten Nias Utara sudah cukup, sedangkan secara kualitas belum memadai karena semua petugas tidak ada yang berlatar belakang pendidikan bencana. serta kurangnya pendidikan dan pelatihan tentang bencana yang di berikan kepada petugas BPBD.

Hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 12 Tahun 2008 tentang pedoman Kajian Pembentukan Dan Penyelenggaraan Unit pelaksana Teknis yang salah satu isinya mengatakan bahwa pada saat kesiapsiagaan bencana menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kuantitas petugas dan masyarakat daerah dalam rangka partisipasi penanggulangan bencana melalui pelatihan dan pendidikan. (Pakpahan, dkk) mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja pegawai BKD daerah Kota Malang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa petugas BPBD Kabupaten Nias Utara secara kuantitas sudah memadai, sedangkan secara kualitas masi kurang baik karena tidak satupun petugas BPBD

yang berlatar belakang pendidikan bencana. Serta minimnya petugas BPBD yang mendapatkan pelatihan yaitu hanya 3 orang yang mendapat pelatihan dari 252 petugas yang terdiri dari 2 orang yang mendapat pelatihan pemadam kebakaran dan 1 orang lagi mendapat pelatihan bencana, hal ini dikarenakan ketiadaan dana/anggaran BPBD untuk mengakomodasi dari kegiatan tersebut. Jadi yang berjalan selama ini hanya penyegaran/pelatihan tidak resmi yang di berikan oleh petugas BPBD yang telah mendapatkan pelatihan kepada temanteman sejawatnya seperti cara memadamkan api dan scuba (cara penyelamatan dalam air).

Proses

Perencanaan

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana salah satu wewenang pemerintah pusat/daerah yaitu membuat perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana, dan hal ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana bahwa penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Salah satu wujud tanggung jawab pemerintah pusat/daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu pengurangan resiko bencana (PRB) dan pemaduan PRB dengan program pembangunan, pengurangan resiko bencana dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang timbul terutama dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kegiatan perencanaan di BPBD Kabupaten Nias Utara belumlah berjalan dengan baik, masi dalam tahap menginventarisir kekuatan yang ada. Yang selanjutnya membuat program/daftar kegiatan dan jumlah anggaran yang dibutuhkan. dan setelah itu, list tersebut akan dibahas dalam rapat anggaran sehingga pemerintah daerah penentunya.

Hal diatas tidaklah sejalan dengan pendapat Sudibyakto (2002) yang menyatakan bahwa kalau membicarakan perencanaan tidak selalu harus terbentur dengan dana/anggaran, menurut beliau menyimpulkan bahwa penyebab lemahnya perencanaan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pemahaman para birokrat daerah (Pemda) atau institusi yang menangani kebencanaan (dalam hal ini BPBD), hanya bekerja pada saat terjadi bencana. Sehingga perencanaan penanggulangan bencana pada saat prabencana yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan tidak menjadi prioritas. perencanaan penanggulangan bencana bersifat reaktif bukan proaktif.

Kegiatan perencanaan BPBD Kabupaten Nias Utara pada fase kesiapsiagaan belumlah berjalan dengan baik, karena banyaknya kegiatan yang tidak diprogramkan atau tidak direncanakan pada fase ini. Pada saat ini BPBD Kabupaten Nias Utara baru dalam tahap menginventarisir kekuatan yang ada, yang selanjutnya membuat program/daftar kegiatan dan kemudian diusulkan kepada pemerintah daerah atau BPBD Provinsi. Selama ini BPBD Kabupaten Nias Utara hanya menjalankan program/kegiatan dari BPBD Provinsi.

Pengorganisasian

Setelah perencanaan dilakukan atau selesai (menjadi rencana), maka selanjutnya harus dilakukan pengorganisasian. Yang dimaksud pengorganisasian adalah mengatur personil atau staf yang ada dalam suatu institusi agar semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana dapat berjalan dengan baik, yang akhirnya semua tujuan dapat tercapai. Dengan kata lain, pengorganisasian adalah pengkoordinasian kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan suatu institusi, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengorganisasian di BPBD Kabupaten Nias Utara sendiri belum berjalan

dengan baik karena tidak diawali dengan perencanaan yang baik, dapat dilihat dari tidak berjalannya TUPOKSI di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, yang mengakibatkan tidak di rencanakan/di programkan kegiatan di bidang tersebut. Tidak ada kegiatan pelaporan secara berkala, yang baru ada hanyapembuatan peta rawan bencana pada fasekesiapsiagaan/prabencana, sedangkan SOP dan MOU kerja sama rencananya baru akan di usulkan/diprogramkan pada tahun mendatang.

Fungsi BPBD menurut Permendagri No.46 Tahun 2008, sebagai komando dalam penanggulangan bencana. Fungsi komando yang dimaksud adalah merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwapengorganisasian BPBD Kabupaten Nias Utara belum berjalan dengan baik, karena tidak diawali dengan perencanaan yang baik. Sehingga banyak kegiatan yang tidak berjalan sesuai dengan TUPOKSI di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Sedangkan dalam mengorganisasikan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melakukan kegiatan dalam penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Nias Utara hanya melakukannya dengan cara menegakkan disiplin kepada masing-masing petugas agar melakukan rutinitas dari masing-masing program yang ada. Tanpa mengabaikan sifat kekeluargaan dalam memberikan perintah kepada bawahan, serta memberikan pengarahan secara formal maupun informal ketika sebelum terjadi bencana. Sehingga pada saat bencana semua bidang dan staf memahami tupoksi dari masing-masing bagian dan segera turun pada saat terjadi bencana.

Out Put**Kesiapsiagaan**

Kesiapsiagaan merupakan awal dari kegiatan dalam penanggulangan bencana, karena pada tahap ini kita merencanakan kegiatan/program yang mana kegiatan tersebut dapat kita terapkan pada saat terjadi bencana. Yang bertujuan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (pelatihan, gladi, penyiapan sarana dan prasarana, SDM, logistik dan pembiayaan) dengan kesiapsiagaan yang tepat diharapkan upaya penanggulangan dapat lebih cepat dan tepat sehingga dapat meminimalisir jumlah korban dan kerusakan.

Tapi tidak demikian halnya dengan hasil penelitian di BPBD Kabupaten Nias Utara belum siap dalam menghadapi bencana, karena BPBD Kabupaten Nias Utara hanya jadi pelaksana saja yang berperan banyak hanyalah BPBD provinsi. Yang mana dapat dilihat bahwa BPBD Kabupaten Nias Utara belum merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan kesiapsiagaan, jadi selama ini hanya menjalankan program yang telah di programkan BPBD provinsi saja. Padahal seharusnya BPBD Kota/Kabupaten harus lebih aktif dan paling tau karakteristik bencana yang ada di daerahnya apabila jika terjadi bencana semua dapat terakomodasi oleh BPBD setempat. dampak dari ketiadaan perencanaan dan pengorganisasian, maka mengakibatkan kurang berjalannya tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang mana merupakan ujung tombak dari penanggulangan bencana.

BPBD Kabupaten Nias Utara lebih dominan berperan dan bertugas pada saat terjadi bencana (bersifat tanggap darurat/reaktif/kuratif). sedangkan kegiatan pencegahan yang baru dilakukan hanyalah pembuatan peta rawan bencana, jadi mayoritas tupoksi yang ada di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan tidak

berjalan sebagai mana mestinya hal ini mengakibatkan tidak adanya program/kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang diprogramkan oleh BPBD Kabupaten Nias Utara.

BPBD Kabupaten Nias Utara tidak siap dalam menghadapi bencana, dikarenakan tidak berjalannya kegiatan administratif di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang ditandai dengan tidak adanya kebijakan, kurang berjalannya koordinasi dan hubungan kerja sama dengan instansi terkait. Serta tidak adanya pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada saat prabencana. Dari petugas (SDM) sendiri secara kuantitas sudah memadai, karena bencana yang terjadi di Kabupaten Nias Utara masi dalam skala yang kecil, tapi secara kualitas belum begitu baik karena seluruh petugas tidak ada yang berlatar belakang pendidikan bencana, dan minimnya petugas yang telah mendapatkan pelatihan kebencanaan.

Keadaan diatas di pertegas oleh Yuniarsih (2008) dalam penelitiannya mengatakan bahwa kesiapsiagaan administratif di organisasi atau unit kerja juga berhubungan dengan kesiapsiagaan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana, hal ini harus dapat digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

KESIMPULAN

Pengorganisasian pada BPBD Kabupaten Nias Utara belum berjalan sebagai mana mestinya, karena lemahnya proses perencanaan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan seperti belum adanya SOP (Standard Operasional Prosedur) dan MOU kerja sama dengan instansi terkait.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu Kepala BPBD wilayah Kabupaten Nias Utara, dan seluruh staf BPBD wilayah Kabupaten Nias Utara, serta seluruh informan yang sudah

bersedia membantu dalam penulisan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmodiwiro, Soebagio. Manajemen Pelatihan. PT. Ardadizya Jaya. Jakarta, 2002.
- Bakornas PB, Mpbi, Unesco, Usaid, Ifrc, Pmi, Oxfam GB dan Masyarakat Indonesia, 2007. Banjir, Bali: Yayasan Idep.
- BNPB, 2008. PP No.21 tahun 2008, tentang Penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- _____, Himpunan Peraturan Perundangan tentang Penanggulangan Bencana.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- _____, Peraturan Kepala BNPB Nomor.12 Tahun 2008 tentang kajian Pembentukan Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis.
- BNPB Peraturan BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang pedoman pembentukan badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Dep. Kes R.I, 2007, Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana, Jakarta.
- Dunn N. William, 2012, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, GUMP, Jakarta
- Hamalik, Oemar. Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan: Pendekatan Terpadu Pengembangan Sumber Daya Manusia. Edisi I, Cetakan Ke-4. Bumi Aksara. Jakarta, 2007.
- Handoko T. Hani, 2002 Manajemen Edisi II.
- Hasibuan, Malayu, S.P. Manajemen Sumber Daya, Cetakan Ke-11, Bumi Aksara. Jakarta, 2008.
- Malayu S.P. H, 2007 Manajemen Dasar Pengertian, dan Masalah.
- Mika Vera Aritonang, 2014 Tesis Implementasi Kebijakan Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan Pada Masa Tanggap Darurat Erupsi Gunung Sinabung Tahun 2014.
- Mistra, 2007. Antisipasi Rumah di Daerah Rawan Banjir, PT Niaga Swadaya
- Muninjaya Gde.A.A, 2004. Manajemen Kesehatan, Edisi 2. Penerbit Buku : EGC.
- Nauli, 2012 Tesis Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2011. Ilmu dan Seni Kesehatan Masyarakat, edisi Revisi, Penerbit Rineka Cipta : Jakarta.
- PB, 2008 Peraturan Mendagri No.46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja BPBD.
- Ristrini, Rukmini dan Oktarina, 2011, Analisis Implementasi Kebijakan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan di Provinsi Sumatera Barat.
- Rucky Nurul Wursanty Dewi, 2010 Tesis Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di Bidang Kesehatan di Sumatera Barat, Buletin Penelitian Sistem Ke 15 Volume 1 Januari 2012.
- Sedarmayanti. Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja. Cetakan Ketiga. CV. Mandar Maju. Bandung, 2009.
- Simamora, Henry. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi III, Cetakan Kedua. Aditya Media. Yogyakarta, 2006.
- Sudibyakto, 2012. Perencanaan Penanggulangan Bencana Melalui Pendekatan manajemen Resiko.
- Sutrisno, Edy. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi I, Cetakan Kesatu. Fajar Interpratama Offset. Jakarta, 2009.

Syafrudin, 2009. Organisasi dan manajemen Pelayanan Kesehatan, Cetakan Pertama, trans Info Media: Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta, 2007.

Yuniarsih, Tjutju & Suwanto. Manajemen Sumber Daya Manusia. Teori, Aplikasi dan Isu Penelitian. Alfabeta CV. Bandung, 2008.